

ROAD MAP SISTEM MANAJEMEN SDM

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA RP. X 1.000
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengembangan kompetensi jabatan teknis JPT, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana;													BiroSDM dan Ortala, Puskiklat, Set UKE I	Standar kompetensi Teknis JPT, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana ditetapkan	5.000.000
2	Finalisasi <i>Integrated Man Power Planning</i> (MPP);													BiroSDM dan Ortala, Puskiklat, PUSLITBANG	<i>Man Power Planning</i> (MPP) ditetapkan dengan Peraturan Menteri	500.000
3	Melaksanakan assessment dan uji kompetensi JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dalam rangka penataan kelembagaan;													BiroSDM dan Ortala, Puskiklat, Set UKE I	JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas tertata sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi;	650.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA RP. X 1.000
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
4	Melaksanakan pembinaan penerapan nilai-nilai budaya kerja APIK dalam rangka peningkatan kinerja organisasi melalui pengembangan Agen Perubahan, termasuk pengampu proyek-proyek perubahan alumni Diklat Kepemimpinan													BiroSDM dan Ortala, Puskiklat, Set UKE I, Tim Pegarah RB, Agen Perubahan	Seluruh pegawai ASN Kementerian memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja APIK dan mampu meningkatkan kinerja Kementerian	500.000
5	Melaksanakan seleksi terbuka JPT yang kosong;													BiroSDM dan Ortala,	JPT yang kosong terisi.	500.000
6	Pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang													BiroSDM dan Ortala, Puskiklat, Set UKE I	Formasi pegawai ASN dapat diisi dari K/L/Pemda sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.	20.000.000
7	Penyusunan <i>policy paper</i> pengembangan <i>assessment center</i> ;													BiroSDM dan Ortala, Puskiklat, Set UKE I	<i>Policy paper</i> pengembangan <i>assessment center</i>	500.000
8	Pengisian formasi pegawai yang berasal dari K/L/Pemda.													BiroSDM dan Ortala,	Formasi pegawai ASN dapat diisi dari K/L/Pemda sesuai dengan kualifikasi dan	600.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA RP. x 1.000
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
9	Pembinaan penyusunan SKP/Indikator Kinerja Individu ASN berdasarkan hasil <i>cascading</i> IKU pada setiap UKE I.													BiroSDM dan Ortala, Pusdiklat, Set UKE I	SKP individu ASN tersaji berdasarkan hasil <i>cascading</i> IKU pada setiap UKE I	1.200.000
10	Menyusun prosedur dan mekanisme <i>reward and punishment</i> dalam pemilihan pegawai berprestasi.													BiroSDM dan Ortala, Pusdiklat, Set UKE I	Prosedur dan mekanisme <i>reward and punishment</i> ditetapkan sebagai	300.000
11	Menyusun kriteria dan standar dalam pemberian Tunjangan Kinerja secara adil berdasarkan capaian kinerja. (s/d November 2017)														Kriteria dan standar pemberian Tunjangan Kinerja ditetapkan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja secara adil berdasarkan capaian kinerja	300.000

BAB VI
PENGUATAN PENGAWASAN

A. PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu tahap penting dalam proses manajemen, termasuk manajemen pemerintahan. Demikian pentingnya pengawasan dalam birokrasi pemerintahan, maka Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menempatkan pengawasan sebagai salah satu target area perubahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran yang akan dicapai oleh KemendesaPDTT pada area perubahan penguatan pengawasan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja s/d 2019	Capaian s/d 2016
1.	Tercapainya tingkat kapabilitas APIP pada Level 3 (dalam skala 1-5)	Level 1 (capaian 33,33%)
2.	Tercapainya tingkat kematangan implementasi SPIP pada Level 4 (dalam skala 1-5).	Level 1 (capaian 25%)

Relatif rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang pada umumnya merupakan kebijakan pada tataran hulu. **Pertama**, belum adanya RENSTRA sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019 yang dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahun yang terarah. **Kedua**, kurang pekanya Pejabat Pimpinan Tinggi pada berbagai aras terhadap ketentuan peraturan-perundang-undangan. **Ketiga**, tidak efektifnya pendelegasian mandat Menteri kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam penentuan lokus dan fokus program dan kegiatan. **Keempat**, tidak selarasnya penjabaran sasaran dan IKU dalam RPJMN menjadi RENSTRA yang tertuang

dalam program, kegiatan, dan anggaran. **Kelima**, tidak berfungsinya manajemen kinerja. **Keenam**, postur jumlah, kualifikasi, dan kompetensi Pejabat Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan luasnya jangkauan pengawasan.

Untuk meningkatkan kapabilitas APIP dan implementasi SPIP sebagai upaya meningkatkan efektifitas pengawasan di lingkungan KemendesaPDTT sejak Tahun 2016 telah dilakukan penyempurnaan beberapa kebijakan pada tataran hulu, yaitu: (1) penetapan *platform* basis data Kementerian dengan menggunakan Indeks Desa (**I-Desa**), (2) *mid term review* RENSTRA 2015-2019, (3) pembentukan Agen Perubahan, dan (4) penyusunan bisnis proses pada berbagai Level. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengawasan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penataan organisasi, penetapan Indikator Kinerja (IKU, IKK, IKI), dan penetapan berbagai standard operasional prosedur kegiatan sebagai perangkat pengendalian dan pengawasan keseluruhan proses manajemen kinerja Kementerian.

Namun demikian berbagai perangkat kebijakan pada tataran hulu yang telah dan sedang disempurnakan tersebut masih memerlukan langkah-langkah antisipasi pada area perubahan penguatan pengawasan yang dituangkan dalam *review roadmap* RB.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan penguatan pengawasan di lingkungan KemendesaPDTT sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. *Review* RKA/L sesuai dengan IKU yang ditetapkan.
2. Penyiapan peraturan tentang Manajemen Resiko.
3. Penetapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KemendesaPDTT.

4. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
5. Penerbitan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas di Lingkungan KemendesaPDTT.
6. Penerbitan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan KemendesaPDTT (*whistleblower*).
7. Pengembangan layanan pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
8. Penerbitan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan KemendesaPDTT.

C. RENCANA

Dalam *review roadmap* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan penguatan pengawasan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas review RKAK/L untuk memastikan bahwa RKT dan RAKL tahun 2018 sesuai dengan RENSTRA Arah Baru 2017-2019 serta kebijakan Menteri;
2. Peningkatan penguasaan Auditor terhadap substansi kebijakan teknis, regulasi, serta kegiatan dan program Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (UKE I) yang menjadi obyek pengawasan;
3. Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang belum ada di DIPA awal namun telah diusulkan di Renja atau RKA.
4. Peningkatan efektifitas SPIP.
5. Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi

6. Pemberian fasilitasi terhadap Agen Perubahan untuk melaksanakan perannya sebagai katalis, penggerak perubahan, mediator, dan penghubung.
7. Meningkatkan peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan pengawasan.
8. Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas di Lingkungan KemendesaaPDTT.
9. Peningkatan kualitas pelayanan dan tindak lanjut Pengaduan di Lingkungan KemendesaaPDTT (*whistleblower*).
10. Pemantauan pelaksanaan LPSE dalam rangka mencegah kemungkinan penyimpangan.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan penguatan pengawasan ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualitas catatan *review* meningkat sehingga RKT dan RAKL Tahun 2018 sesuai dengan RENSTRA Arah Baru 2017-2019 serta kebijakan Menteri;
2. Seluruh Auditor menguasai substansi kebijakan teknis, regulasi, serta kegiatan dan program Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (UKE I) yang menjadi obyek pengawasan sehingga pengawasan dilaksanakan secara terarah sesuai dengan SOP kegiatan;
3. Sisa anggaran dapat dimasukkan dalam usulan revisi anggaran untuk mengakomodasikan kegiatan yang tertuang dalam RENJA tetapi belum diakomodasi pada DIPA awal.
4. SPIP dilaksanakan secara efektif sehingga mencapai Level yang ditargetkan.
5. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana memahami dan mampu mengendalikan diri dari tindakan koruptif.

6. Agen Perubahan mampu melaksanakan perannya sebagai katalis, penggerak perubahan, mediator, dan penghubung dalam pencegahan tindak koruptif.
7. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mampu melaksanakan pengawasan secara efektif.
8. Sistem Akuntabilitas terimplementasi di seluruh jajaran KemendesaPDTT.
9. Kualitas pelayanan dalam menindaklanjuti pengaduan berlangsung sesuai harapan masyarakat.
10. Pelaksanaan LPSE berlangsung sesuai dengan SOP.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan penguatan pengawasan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas *review* RKAK/L untuk memastikan bahwa RKT dan RAKL Tahun 2018 sesuai dengan RENSTRA Arah Baru 2017-2019 serta kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pembekalan Auditor terhadap substansi kebijakan teknis, regulasi, serta kegiatan dan program Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (UKE I) yang menjadi obyek pengawasan.
3. Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang tertuang dalam RENJA tetapi belum ada di DIPA Awal.
4. Peningkatan efektifitas SPIP.
5. Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi
6. Fasilitasi terhadap Agen Perubahan dalam melaksanakan perannya sebagai katalis, penggerak perubahan, mediator, dan penghubung.

7. Pengefektifan peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan pengawasan.
8. Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas di Lingkungan KemendesaaPDTT.
9. Peningkatan kualitas pelayanan dan tindak lanjut Pengaduan di Lingkungan KemendesaaPDTT (*whistleblower*).
10. Pemantauan pelaksanaan LPSE dalam rangka mencegah kemungkinan penyimpangan.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Tahapan kerja RB pada area perubahan penguatan pengawasan dalam *review road map* RB ini dirancang sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

TABEL WAKTU PELAKSANAAN ROAD MAP PENGUATAN PENGAWASAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN TAHUN KE												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Peningkatan kualitas review RKAK/L untuk memastikan bahwa RKT dan RAKL tahun 2018 sesuai dengan RENSTRA Arah Baru 2017-2019 serta kebijakan Menteri;													ITJEN, BIRO PERENCANAAN , SELURUH UKE 1	Kualitas catatan <i>review</i> meningkat sehingga RKT dan RAKL tahun 2018 sesuai dengan RENSTRA Arah Baru 2017-2019 serta kebijakan Menteri;	1.000.000
2	Pembekalan Auditor terhadap substansi kebijakan teknis, regulasi, serta kegiatan dan program JPT Madya (UKE I) yang menjadi obyek pengawasan;													ITJEN, PUSDIKLAT, BIRO PERENCANAAN, BIRO HUKUM	Seluruh Auditor menguasai substansi kebijakan teknis, regulasi, serta kegiatan dan program JPT Madya (UKE I) yang menjadi obyek pengawasan sehingga pengawasan dilaksanakan	500.000
3	Penelaahan atau verifikasi secara reguler laporan semester I dan identifikasi kemungkinan pemanfaatan sisa anggaran untuk diusulkan revisi anggaran dengan mengakomodasi kegiatan yang tertuang dalam RENJA tetapi belum													ITJEN, BIRO PERENCANAAN, BIRO KEUANGAN DAN BMN, SES UKE 1	Sisa anggaran dapat dimasukkan dalam usulan revisi anggaran untuk mengakomodasikan kegiatan yang tertuang dalam RENJA tetapi belum diakomodasi pada DIPA	300.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN TAHUN KE												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
4	Peningkatan efektifitas SPIP													ITJEN, SELURUH UKE 1	SPIP dilaksanakan secara efektif sehingga mencapai Level yang ditargetkan.	500.000
5	Sosialisasi rencana aksi pemberantasan korupsi													ITJEN, BIRO HUKUM, SET UKE 1	Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana memahami dan mampu mengendalikan diri dari tindakan koruptif.	300.000
6	Fasilitasi terhadap Agen Perubahan dalam melaksanakan perannya sebagai katalis, penggerak perubahan, mediator, dan penghubung.													BIRO SDM DAN ORTALA, TEAM PENGARAH RB, SET UKE 1	Agen Perubahan mampu melaksanakan perannya sebagai katalis, penggerak perubahan, mediator, dan penghubung dalam pencegahan tindak koruptif.	600.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN TAHUN KE												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
7	Pengefektifan peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan pengawasan													ITJEN	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) mampu melaksanakan pengawasan secara efektif.	360.000
8	Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas di Lingkungan Kemendesa, PDT & Transmigrasi.													SETJEN DAN ITJEN	Sistem Akuntabilitas terimplementasi di seluruh jajaran Kemendesa, PDT & Transmigrasi.	360.000
9	Peningkatan kualitas pelayanan dan tindak lanjut Pengaduan di Lingkungan Kemendesa, PDT & Transmigrasi (whistleblower).													SETJEN, ITJEN, BIRO HUMAS DAN BALILATFO	Kualitas pelayanan dalam menindaklanjuti pengaduan berlangsung sesuai harapan masyarakat.	500.000
10	Pemantauan pelaksanaan LPSE dalam rangka mencegah kemungkinan penyimpangan.													RO UMUM, ITJEN	Pelaksanaan LPSE berlangsung sesuai dengan SOP.	720.000

BAB VII
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks manajemen akuntabilitas kinerja, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan indikator kinerja sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KemendesaPDTT telah dan sedang dalam proses penyempurnaan.

Perkembangan capaian sasaran perubahan penguatan akuntabilitas kinerja KemendesaPDTT sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja s/d 2019	Capaian s/d 2016
1.	Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai angka 80	Nilai SAKIP 60,95 (capaian 76,25%)
2.	Predikat opini laporan keuangan dan BMN meningkat dari WDP menjadi WTP	Opini laporan keuangan mencapai WTP (capaian 100%)
3.	Nilai kinerja atas pelaksanaan RKAKL mencapai 90%,	Nilai 82,38% (capaian 91,53%)
4.	Kesesuaian program antara RENSTRA dan RPJMN 2015-2019 mencapai 95%	Nilai kesesuaian 87% (capaian 91,58%)
5.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 85	Nilai Indek RB 63,79 [capaian 75,05 %]

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pelaksanaan RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja selama dua tahun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. *Pertama*, belum tersusunnya indikator kinerja utama secara berjenjang. *Kedua*, belum ditanda-tanganinya perjanjian kinerja oleh para pihak secara berjenjang. *Ketiga*, belum tersusunnya mekanisme pengumpulan dan penyajian data kinerja secara *online and realtime*. *Keempat*, pengalokasian anggaran belum dilaksanakan berdasarkan system perencanaan dan pengalokasian anggaran berbasis manajemen kinerja.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja dilingkungan KemendesaPDTT sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Renstra KemendesaPDTT telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2015-2019;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 67 Tahun 2016.

C. RENCANA

Review roadmap RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja diarahkan kegiatan sebagai berikut:

1. *Mid term review* Renstra KemendesaPDTT Tahun 2015-2019 berdasarkan IKU yang dijabarkan berbagai aras JPT Madya (UKE I) serta *platform* basis data dengan menggunakan Indeks Desa (**I-Desa**) yang disepakati antar K/L.

2. Penyusunan dan penanda-tanganan perjanjian kinerja antar para pihak secara berjenjang.
3. Penyusunan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI).
4. Pembangunan dan penerapan system aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan BMN secara berjenjang dari daerah.
5. Pembangunan dan penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan system pengelolaan data dan informasi berbasis *online* dan *realtime*.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Hasil *mid term review* Renstra Kementerian 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai amandemen Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019.
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi menandatangani perjanjian kinerja secara berjenjang.
3. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
4. System aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan BMN secara berjenjang dari daerah tersedia dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan system pengelolaan data dan informasi berbasis *online* dan *realtime* tersedia dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. *Mid Term Review* Renstra Kementerian 2017-2019, berdasarkan IKU yang dijabarkan berbagai aras JPT Madya (UKE I) serta *platform* basis data dengan menggunakan Indeks Desa (**I-Desa**) yang disepakati antar K/L;
2. Penyusunan dan penanda-tanganan perjanjian kinerja antar para pihak secara berjenjang;
3. Penyusunan dan penetapan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI);
4. Pembangunan dan penerapan system aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan BMN secara berjenjang dari daerah.
5. Pembangunan dan penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan system pengelolaan data dan informasi berbasis *online* dan *realtime*.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan RB pada area penguatan akuntabilitas kinerja dirancang berlangsung sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

TABEL WAKTU PELAKSANAAN ROAD MAP PENGUATAN AKUNTABILITAS

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN TAHUN KE												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Mid Term Review Renstra Kementerian 2017-2019, berdasarkan IKU yang dijabarkan berbagai aras JPT Madya (UKE I) serta platform basis data dengan menggunakan Indeks Desa (I-Desa) yang disepakati antar K/L;													BIRO PERENCANAAN, SELURUH UKE 1	Hasil mid term review Renstra Kementerian 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, PDT&Trans sebagai amandemen Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemendes, PDT&Trans tahun 2015-2019	1.000.000
2	Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja antar para pihak secara berjenjang;													BIRO PERENCANAAN, BIRO SDM	Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi menandatangani perjanjian kinerja secara berjenjang;	500.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN TAHUN KE												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
3	Penyusunan dan penetapan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI);													BIRO PERENCANAAN, BIRO SDM SES UKE 1	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang	1.500.000
4	Pembangunan dan penerapan system aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan BMN secara berjenjang dari daerah.													PUSDATIN, BIRO PERENCANAAN, SELURUH UKE 1	System aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan BMN secara berjenjang dari daerah tersedia dan ditetapkan oleh pejabat yang	5.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN TAHUN KE												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017			2018			2019								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4					
5	Pembangunan dan penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan system pengelolaan data dan informasi berbasis <i>online</i> dan <i>realtime</i> .											PUSDATIN, BIRO PERENCANAAN, SELURUH UKE 1	Sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan system pengelolaan data dan informasi berbasis <i>online</i> dan <i>realtime</i> tersedia dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	7.500.000		

BAB VIII
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan tersebut harus dilaksanakan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik yang dilakukan harus seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara.

Namun disadari bahwa sebagai kementerian baru hasil integrasi secara parsial 3 (tiga) urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi tugas dari tiga lembaga yang berbeda, masa 2 (dua) tahun pertama menyelenggarakan pelayanan publik merupakan periode pembelajaran melalui proses konsolidasi sekaligus menemu-kenali berbagai persoalan dalam mengimplementasikan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Proses pembelajaran dan konsolidasi tersebut juga digunakan untuk mempelajari dan memahami bagaimana seharusnya proses pelayanan publik dilaksanakan, dan dimana letak titik-titik rawan yang memerlukan perubahan. Proses pembelajaran selama dua tahun tersebut telah memberikan landasan pijak dalam merancang proses reformasi birokrasi pada area perubahan peningkatan pelayanan publik yang lebih implementatif.

Sasaran kinerja pelayanan publik KemendesaPDTT sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan pada angka 3,05 dari angka tertinggi 6. Penilaian tersebut merupakan akumulasi nilai dari 11 indikator, yaitu: (1) persyaratan pelayanan, (2) prosedur pelayanan, (3) waktu pelayanan, (4) biaya, (5) produk/jasa spesifikasi jenis layanan, (6) pelayanan pengaduan, sarana, dan masukan, (7) kejelasan petugas pelaksana, (8) kompensasi pelaksana, (9)

perilaku pelaksana, (10) maklumat pelayanan, dan (11) keamanan dan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan.

Walaupun dari 11 indikator tersebut sebagian telah berhasil dicapai oleh KemendesaPDTT namun masih terdapat 4 (empat) gap yang cukup besar dalam kualitas layanan. *Pertama*, Keamanan dan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan. *Kedua*, penanganan pengaduan, saran dan masukan. *Ketiga*, waktu pelayanan, dan *keempat*, kompetensi pelaksana. Oleh karena itu, dalam *review road map* RB ini, penyempurnaan diarahkan pada keempat masalah tersebut.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan pelayanan publik dilingkungan KemendesaPDTT sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, walaupun disadari belum sempurna.
2. Pemberian *reward and punishment* bagi pemberi maupun penerima layanan secara objektif.
3. Data dan informasi kepuasan masyarakat mulai tersedia
4. Pelayanan publik berbasis online.

C. RENCANA

Dalam *review road map* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP layanan publik dan atau melakukan review SOP yang ada secara berkala sesuai dengan arah kebijakan serta dengan memperhatikan tuntutan publik.
2. Peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan publik melalui *in-house training* dan/atau kerjasama dengan pihak lain
3. Pemberian *reward and punishment* bagi pemberi dan penerima layanan.

4. Peningkatan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang kepuasan masyarakat.
6. Pembangunan system aplikasi jenis layanan publik berbasis online.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai berikut:

1. SOP layanan publik tersedia sesuai dengan kebijakan dan tuntutan publik.
2. Pelaksana pelayanan publik memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
3. Pelaksana pelayanan publik dan penerima layanan publik memperoleh *reward and punishment* sesuai dengan prestasi yang dicapai.
4. Tidak ada komplain dari penerima layanan atas pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pemberian pelayanan.
5. Data dan informasi tentang kepuasan masyarakat tersedia secara objektif.
6. System aplikasi semua jenis layanan public berbasis online tersedia dan berfungsi.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP layanan publik dan atau melakukan review SOP yang ada secara berkala sesuai dengan kebijakan serta dengan memperhatikan tuntutan publik.
2. Peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan public melalui in-house training dan/atau kerjasama dengan pihak lain
3. Pemberian *reward and punishment* bagi pemberi dan penerima layanan.
4. Peningkatan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang kepuasan masyarakat.
6. Pembangunan sistem aplikasi jenis layanan publik berbasis online.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Tahapan kerja RB pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam *review road map* RB ini dirancang sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

TABEL WAKTU PELAKSANAAN ROAD MAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN KE TAHUN												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penyusunan SOP layanan publik dan atau melakukan review SOP yang ada secara berkala sesuai dengan													BIRO HUMAS, BIRO HUKUM DAN ORTALA, BIRO UMUM	SOP layanan publik tersedia sesuai dengan kebijakan dan tuntutan public	1.000.000
2	Peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan public melalui in-house training dan/atau kerjasama dengan pihak lain													BIRO UMUM, BIRO HUMAS, BIRO SDM, PUSDIKLAT	Pelaksana pelayanan publik memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan public	500.000
3	4. Pemberian <i>reward and punishment</i> bagi pemberi dan penerima layanan													BIRO UMUM, BIRO HUMAS, BIRO SDM,	Pelaksana pelayanan public dan penerima layanan publik memperoleh <i>reward and punishment</i> sesuai dengan prestasi yang dicapai.	1.500.000
4	5. Peningkatan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat													PUSDATIN, BIRO HUMAS, BIRO SDM	<i>Zero complain</i> dari penerima layanan atas pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pemberian pelayanan;	5.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TRIWULAN KE TAHUN												PIC	OUTPUT	PERKIRAAN BIAYA
		2017				2018				2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
5	6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang kepuasan masyarakat													BIRO HUMAS, PUSDATIN, BIRO PERENCANAAN, SELURUH UKE 1	Data dan informasi tentang kepuasan masyarakat tersedia secara objektif.	7.500.000
6	7. Pembangunan sistem aplikasi jenis layanan publik berbasis online													BIRO HUMAS, PUSDATIN, BIRO PERENCANAAN, SELURUH UKE 1	System aplikasi semua jenis layanan public berbasis online tersedia dan berfungsi.	1.000.000

BAB IX
PENUTUP

Demikianlah *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 agar dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2015-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO